



**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT
PENYIDIKAN KEPOLISIAN:
Studi Kasus Di Polres Padang Panjang**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



DOSEN PEMBIMBING:

1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.
2. Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2023

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT
PENYIDIKAN KEPOLISIAN:
Studi Kasus Di Polres Padang Panjang**

(Wisman, 2120113002, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 121 halaman, 2023)

ABSTRAK

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk pemulihan hubungan antara korban dan tersangka. Dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 tahun 2021 yang menekankan pemulihan keadaan, dengan proses mediasi yang berujung pada suatu kesepakatan dan penghentian perkara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan alasan yang digunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan tindak pidana, dan perkara tersebut ditutup demi hukum. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan hukum penghentian perkara dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) ditingkat penyidikan, bagaimanakah penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan serta kendala yang dihadapi dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) ditingkat penyidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa kedudukan hukum penghentian perkara dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) didasarkan pada Perpol No. 8 Tahun 2021 yang diterapkan di tingkat penyidikan dengan mekanisme penyelesaian yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Perpol No. 8 Tahun 2021. Kendala dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di tingkat penyidikan terletak pada sulitnya untuk mencapai suatu kesepakatan antara korban dan tersangka dalam proses mediasi.

Kata kunci: Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Penyelesaian Tindak Pidana, Penyidikan

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE
SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTIONS AT THE POLRI
INVESTIGATION LEVEL:
Case Study at the Padang Panjang Police**

(Wisman, 2120113002, Master of Law Studies Program, Faculty of Law, Andalas
University, 121 Pages, 2023)

ABSTRACT

Restorative Justice is a process of settling criminal cases outside the court which aims to restore the relationship between the victim and the suspect. The legal basis for the implementation of restorative justice is regulated in the Republic of Indonesia National Police Regulation No. 8 of 2021 which emphasizes restoring the situation, with a mediation process that ends in an agreement and termination of the case. The Criminal Procedure Code (KUHAP) states that the reasons used by investigators to terminate the investigation are that there is not enough evidence, the incident turns out to be not a crime, and the case is closed for the sake of law. The formulation of the problem of this research is what is the legal position of terminating cases with restorative justice at the investigative level, how is the application of restorative justice in the settlement of criminal acts at the investigative level and the obstacles faced from the application of restorative justice at the investigative level. The method used in this research is empirical juridical method. From the research it was found that the legal position of stopping cases with restorative justice was based on Perpol No. 8 of 2021 which is implemented at the investigative level with a settlement mechanism that refers to the provisions contained in Articles 4 and 5 of Perpol No. 8 of 2021. The obstacle in implementing restorative justice at the investigative level lies in the difficulty of reaching an agreement between the victim and the suspect in the mediation process.

Keywords: Restorative Justice, Crime Settlement, Investigation